

## BAB IV

### PANDANGAN SAYYID QUTB TENTANG ISLAH

#### PADA SURAT AL-HUJURAT

##### A. *Islah dalam Surat al-Hujurat*

Ayat yang menjelaskan tentang *Islah* pada surat *al-Hujurat* terdapat pada ayat ke 9 dan ke 10 yang berbunyi :

وَأِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”<sup>99</sup>*

وَأِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”<sup>100</sup>*

---

<sup>1</sup> Depag Republik.Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang.

<sup>2</sup> *Ibid*, ...

Kata ( ان ) *in* dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya pertikaian yang dilakukan antara kelompok orang beriman dengan orang beriman sesungguhnya sangat diragukan dan bahkan sangat jarang sekali terjadi, dikarenakan mereka itu merupakan hamba-hamba Allah SWT. yang mempunyai iman yang sama kepada Allah SWT. di dalam hatinya, sehingga seharusnya tujuannya pun juga sama. Asal dari kata *iqtatalu* (اقتتلوا) itu asalnya dari kata *qatala* (قتل), yang berarti berkelahi, membunuh, atau juga mengutuk. Sebab itulah, kata *iqtatalu* tidak mesti dimaknai dengan saling berperang atau membunuh. Juga sebagian orang dapat memaknainya dengan bertengkar, berkelahi, serta saling memaki. Maka, seruan *faqatilu* di dalam ayat tersebut tidak akan sesuai jika langsung dimaknai dengan *perangilah*, dikarenakan sebuah tindakan untuk memerangi mereka bisa menjadi suatu perbuatan yang keterlaluan bahkan berlebihan.<sup>3</sup>

Makna yang paling objektif dalam mengartikan kata tersebut khususnya dalam konteks ayat ini ialah tindaklah. Adapun pemakaian kalimat dalam bentuk kerja masa lampau tidaklah mesti diartikan dalam artian “sudah” melakukan hal itu, namun diartikan dengan “hampir” melakukannya. Sama halnya dengan ungkapan *muazin* “*god qoomatish shalaah*” kalau secara bahasa dapat diartikan “sholat telah dilaksanakan” sedangkan ketika kalimat tersebut diucapkan shalatnya baru akan mulai ditunaikan. Maka dari pada itu, tuntutan ayat tersebut agar kaum beriman bergegas untuk turun tangan melaksanakan perdamaian setelah tampak munculnya tanda perselisihan diantara mereka,

---

<sup>3</sup> Shihab Quraish Muhammad, *Tafsir al-Misbah (Pesan kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 240

tidak perlu menunggu sehingga rumah terus terbakar, namun sebelum menyebar padamkanlah apinya terlebih dahulu.

Kata *tha'ifatan* ( طائفان ) dalam bentuk *mutsanna* seperti ini ditemukan sebanyak 4 kali dalam al-Qur'an, sedangkan pada bentukan *mufrod* ditemukan sejumlah 20 penyebutan, serta pada bentukan jamak ditemukan 2 kali. Dari sekian banyaknya penyebutan tersebut, 4 kata *tha'ifah* terdapat pada ayat Makkiah dan 22 lainnya terdapat pada ayat Madaniyah. Terkhusus pada surat *al-Hujurat* ini, kata *tha'ifah* dipakai untuk menunjukkan kedua golongan komunitas mukmin yang saling berperang atau bertikai diantara sesamanya. Padahal kedua golongan dan komunitas tersebut memiliki ikatan yang sama yaitu keimanan kepada Allah SWT. Namun kedua kelompok ini berselisih dan ingin saling menyakiti dan memerangi selain kelompoknya. Berdasarkan pada ayat ini, kalau hal sedang terjadi ini, maka kelompok sosial mukmin yang lainnya bertugas mencarikan perdamaian antara kedua golongan mukmin yang sedang bertikai, berselisih dan hingga saling berperang tersebut berdasarkan ketentuan yang telah Allah SWT. tetapkan. Dalam ayat ini juga Allah SWT. menegaskan bahwa kalau ada salah satu dari kedua kelompok itu yang tidak mau berdamai dan tetap melakukan perbuatan dzolim kepada golongan lainnya, maka komunitas sosial yang berbuat seperti itu harus diperangi sampai mereka kembali berpegang kepada peraturan Allah SWT., setelahnya didamaikan Kembali dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>4</sup>

Kata *iqtatalu* ( اقتتلوا ) bermakna jamak, sedangkan *tha'ifatan* ( طائفان ) bermakna dua, sekilas, harusnya kata *iqtatalu* bermakna dua pula, namun

---

<sup>4</sup> Ibid,...

nyatanya tidaklah demikian. Karena berdasarkan pendapat sebagian ahli, hal itu dikarenakan bahwa timbulnya perkelahian atau peperangan terhadap dua golongan, sehingga timbulnya pertikaian atau peperangan yang muncul pastilah terjadi diantara dua orang. Akan tetapi, semestinya semua golongan dalam kelompok yang terlibat dalam pertikaian atau peperangan kembali ke kelompoknya masing-masing sehingga pertikaian atau peperangan yang terjadi hanya diantara dua kubu saja.

Kata (أصلحوا) *ashlih* merupakan jamak dari kata (أصلح) *ashlaha*, (صلح) *Shaluha* adalah asal katanya, kamus-kamus bahasa memaknakan kata tersebut sebagai lawan kata dari (فسد) *fasada* yang artinya rusak, dapat diartikan pula dengan manfaat. Maka, *Shaluha* dapat diartikan ketiadaan, atau terhentinya kerusakan, atau munculnya faedah, kata (إصلاح) *islah* merupakan usaha untuk mengakhiri kerusakan atau menumbuhkan sesuatu sehingga menjadi lebih banyak faedahnya. Namun, tak dapat dipukiri bahwa terdapat hal-hal yang mesti dicapai oleh sesuatu supaya ia berfaedah, atau supaya fungsinya bisa lebih baik.

Contohnya kursi mesti mempunyai kaki yang utuh supaya bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat memberikan faedah kepada penggunanya. Kalaulah terdapat kerusakan diantara salah satu kakinya, niscaya mestilah dilaksanakan perbaikan atau *Ishlah* supaya dapat difungsikan sesuai dengan fungsinya dan faedahnya menjadi sebuah kursi. Adapun dalam ruang lingkup hubungannya diantara manusia, hal itu terpancar dari sikap harmonisnya hubungan, hal ini tentu berefek jikalau hubungan diantara kedua kubu manusia terpecah, niscaya dapat timbullah kerusakan, hilang, bahkan sekurang-kurangnya berkurang faedah yang bisa di dapati di antara mereka. Hal

inilah yang mengharuskan terlaksanakannya islah atau perbaikan demi harmonisnya kehidupan, serta tercukupi hal-hal yang menjadi penting dalam berhubungan, serta berakibat baik dengan timbulnya bermacam faedah yang bermanfaat serta kemaslahatan umat.

Kata *baghat* (بغت) asalnya dari kata *bagha* (بغى) yang pada mulanya memiliki makna “berkehendak”. Namun, maknanya memuai hingga dapat di pakai dalam makna yang bukan pada tempatnya, maka padat diartikan dalam artian “melampaui batas”. Kata *baghy* (بغى), menurut para ahli di bidang hukum Islam mendefinisikannya dengan tindakan golongan yang tidak mentaati hukum serta berupaya dalam merengkus kekuasaan. Adapun para pemangku yang melakukannya dinamakan dengan *bughat* (بغاة).<sup>5</sup>

Perintah dalam ayat tersebut agar melaksanakan *Islah* sebanyak dua kali, namun kali kedua mestilah menghubungkannya dengan kata *bi al-'adl* (بالعدل) yang berarti dengan adil. Namun, maksudnya bukanlah perintah *islah* yang awal tidak mesti dilaksanakan dengan adil, akan tetapi, pada perintah kali kedua lebih menekankan agar lebih tegas lagi, dikarenakan kali kedua ini telah melalui proses tindakan golongan kubu-kubu yang tidak menerima islah pada kali pertama. Hal tersebut bisa jadi terjadi dikarenakan adanya hal dalam proses tindakan yang dapat melukai fisik, sampai-sampai tersinggungnya perasaan anggota yang melaksanakan *Ishlah* tersebut. Maka, jikalau tidak hati-hati dapatlah melahirkan rasa ketidakadilan diantara pihak yang berhubungan, rasa ketidakadilan tersebut merupakan sebab terjadinya kegagalan yang muncul

---

<sup>5</sup> Ibid,....

dalam islah pertama. Sehingga ayat ini, mempertegas penyebutan perintah untuk berperilaku adil tersebut.

Kata *al-Muqshithin* (المقسطين) berasal dari kata *qist* (قسط) dapat dimaknai dengan “adil”, ulama berbeda pendapat dari segi persamaan makna kata dasar *qist* (قسط) dan kata ‘*adl* (عدل), diantara mereka terdapat pula yang membedakannya, sehingga berpendapat bahwa kata *al-Qisth* ialah suatu keadilan yang dapat dilakukan kepada kedua pihak atau lebih, sehingga mereka menjadi bahagia dan berlapang dada dengan keadilan tersebut.

Adapun ‘*adl* ialah meletakkan seluruh hal pada kedudukannya sekalipun tidak menyenangkan diantara salah satu pihak. Allah menyenangi tindakan menegakkan keadilan sekalipun akan berakibat kepada keretakan hubungan yang ada di antara kedua kubu yang bertikai, namun akan lebih disenangi apabila kebenaran bisa diraih beriringan dengan terciptanya ikatan yang harmonis antara kubu-kubu yang bertikai.

Menurut hemat penulis, ayat tersebut mengungkapkan sebutir nilai berharga yang mestilah ada pada setiap individu yang hendak mendamaikan perselisihan kedua golongan umat beriman. Yaitu pada pihak yang mendamaikan yakni mediator, haruslah berlaku adil pada setiap sikap, sehingga diperlukan untuk meneliti terlebih dahulu penyebab terjadinya perselisihan, setelahnya dapatlah menyimpulkan tindakan serta solusi yang paling bijak untuk menyudahi persengketaan. Jika sang mediator tidak berlaku adil, penyelesaian tidak mungkin terjadi, namun berbagai masalah baru akan timbul yang kemudian akan berakibat hal hal yang amat fatal bagi kedua golongan yang bertikai.

Maka, adapun bagi mediator diperlukan untuk bertindak lebih cepat, dalam artian tidak perlu menanti sehingga menjadikan perkaranya semakin lebih besar. sebab, jika bertindaknya semakin lama dikhawatirkan akan menjadi susah ketika mendamaikan nantinya.

Pada ayat sebelumnya telah memerintahkan agar melaksanakan perdamaian di antara kedua golongan umat mukmin, sedangkan ayat diatas menerangkan kenapa perkara tersebut penting, perkara itu perlu dilaksanakan dan *Islah* penting dilakukan sebab sesungguhnya umat islam yang memiliki iman yang mantap serta menetap dengan keimanannya. Walaupun tidak seketurunan akan tetapi orang mukmin tetaplah bagaikan saudara kandung karena memiliki hubungan bersama dalam keimanan. Dengan pemikiran begini, maka kelompok-kelompok orang mukmin tidak akan terlibat langsung ke dalam suatu perselisihan. Jika telah terjadi perselisihan di antara suatu golongan, maka *islah* kan lah mereka walaupun perselisihan itu terjadinya hanya kepada antara saudaramu, apalagi kalau jumlah orang yang berselisih melebihi dua orang dan tetaplah bertakwa kepada Allah SWT. serta selalu jaga diri supaya bencana tidak sampai tertimpa kepadamu, baik disebabkan perselisihan itu ataupun selain itu agar kamu bisa mendapatkan rahmat persatuan dan kesatuan dari Allah SWT.

Kata *innama* (إنما) dipergunakan untuk memberikan batas terhadap sesuatu. Orang-orang yang beriman diberikan batasan hakikat hubungan persaudaraan mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki hubungan lain lagi terkecuali hubungan persaudaraan saja. Pemakaian kata *innama* di dalam menjelaskan tentang hubungan persaudaraan di antara orang-orang beriman ini, memberikan isyarat bahwa sesungguhnya setiap pihak sudah tahu dengan pasti

bahwa sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara, dan sudah seharusnya tidak ada pihak manapun yang merusak hubungan di antara saudara ini.

Kata *ikhwah* ( إخوة ) merupakan bentukan jamak dari kata *akh* ( أخ ), di dalam kamus, biasanya selalu diartikan sebagai “sahabat” atau “saudara”. Kata *akh* ( أخ ) juga biasa dibuat bentuk jamaknya memakai kata *ikhwan* ( إخوان ). Bentuk seperti ini biasa ditujukan untuk makna hubungan persaudaraan tidak sedarah, sedangkan kata *ikhwah* ( إخوة ) dipergunakan untuk persaudaraan kandung atau sedarah, kecuali pada ayat dalam surat *al-Hujurat* ini. Inilah yang memberikan isyarat bahwasanya ikatan saudara di antara orang-orang islam merupakan persaudaraan yang dasar persamaannya adalah iman, kemudian pada kata kali kedua merujuk kepada persaudaraan yang seketurunan, walaupun bukan dengan artian yang sebenarnya. Jadi, sebenarnya tiada ditemukan alasan yang bertujuan untuk memutus persaudaraan tersebut. Terlebih lagi jika ada rekatan lain dari persaudaraan yang sebangsa, setujuan, satu bahasa, senasib dan seperjuangan.

Kata *akhawaikum* ( أخويكم ) merupakan bentukan dual dari kata *akh* ( أخ ). Pemakaian dalam bentukan dual ini bermaksud untuk memberikan isyarat bahwa bukan hanya untuk orang banyak, tetapi walaupun hanya dua orang yang bertikai tetap juga diusahakan *Islah* bagi mereka, sampai hubungan persaudaraan diantara mereka menjadi harmonis seperti semula.

Terlihat jelas bahwa ayat di atas memberikan isyarat yang begitu jelas bahwasanya kesatuan dan persatuan, juga hubungan yang harmonis di antara kelompok masyarakat yang kecil ataupun kelompok yang besar, bisa menjadi sebab dilimpahannya rahmat dan rezeki bagi seluruh penduduknya. Pun

sebaliknya, jika terjadi perpecahan dan perselisihan dalam hubungan masyarakat dapat mengundang datangnya berbagai bencana untuk Masyarakat yang akhirnya bisa menyebabkan terjadi perang antara saudara sampai bertumpahan darah seperti yang kita ketahui kata *qital* berujung pada sebuah perang.

Pada ayat ke 10 surat *al-Hujurat*, dikatakan bahwasanya, kita sebagai orang-orang yang beriman sudah seharusnya meletakkan kerukunan di posisi yang tinggi di dalam hati kita yang harus dimulai sedari diri sendiri, saling berkasih sayang, saling menjaga toleransi serta saling tolong menolong baru kemudian diajak orang lainnya.

## **B. *Asbab an-Nuzul***

*Asbab an-Nuzul* penurunan ayat di atas memiliki beberapa periwayatan. *Pertama*, dari riwayat asy-Syaikhaan dari Anas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW. mendapat permintaan untuk berkunjung kepada Ibnu ‘Ubay. Sesampainya Nabi Muhammad SAW. pada sebuah wilayah dengan nama Sabikhah, tiba-tiba kendaraan keledai yang ditunggangi Nabi Muhammad SWA. buang air kecil. Menyaksikan hal tersebut, Ibnu ‘Ubay mengatakan: *"Jauhkan keledaimu dariku, sesungguhnya baunya menyakitiku.*

Kemudian sahabat Ibnu Rawwahah membalas dengan mengatakan: *"Sesungguhnya baumu lebih busuk dari bau keledai ini."* Karena hal itu seseorang yang mengikuti Ibnu ‘Ubay menjawab perkataan sahabat lagi hingga akhirnya terjadilah adu mulut yang berakhir dengan terjadinya peperangan kecil yang memakai sandal dan

tangan sebagai senjata. kemudian diturunkanlah ayat ini untuk memerintahkan mereka agar berhenti berkelahi supaya terjaga kedamaian.<sup>6</sup>

Kemudian Riwayat yang *kedua*, ini berdasarkan periwayatan yang bersumber dari Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Haatim dari as-Sudi, ia mengatakan: "Umran, seseorang dari kalangan *Anshor* memiliki seorang istri dengan nama Ummu Zaid. Ketika si istri hendak mengunjungi keluarganya tapi suaminya tidak memberikannya izin, hingga Umran sampai mengurung istrinya itu. Lalu Ummu Zaid mengirim utusan dari salah satu pembantu perempuannya agar menyampaikan keadaannya pada keluarganya. Kemudian keluarga si istri datang untuk meminta supaya Ummu Zaid diberikan kebebasan. Tapi sebagai suami, Umran tetap berusaha bertahan. akhirnya mereka saling mendorong dan bertengkar antara Umran dan Ummu Zaid beserta seluruh keluarga mereka. Maka diturunkanlah ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. agar menjadi solusi untuk mendamaikan mereka berdua.<sup>7</sup>

### C. Penafsiran Sayyid Qutb

Sebelum memberikan penjelasan yang panjang, Sayyid Qutb terlebih dahulu memberikan penggambaran yang umum terhadap ayat 9 dan 10 ini dengan mengatakan begini "Itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia yang memiliki etika berperilaku tatkala berinteraksi diantara hamba."<sup>8</sup>

Kemudian ketika hendak menjelaskan penafsiran ayat 9 dan 10 surat al-Hujurat secara panjang lebar, Sayyid Qutb memberikan judul terlebih dahulu, yakni

---

<sup>6</sup> Ali al-Sayis Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Mesir: Muhammad Ali Shubaiih waa Aulaaduh, 1953), hlm. 87.

<sup>7</sup> Ali as-Sayis Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, h. 87

<sup>8</sup> Qutb Sayyid. *Fii Zhilalil-Qur'an*, Jilid 12. terj. Drs. As'ad dkk, (Jakarta: Gema Insani Press 1992). Hlm. 415

“Menyelesaikan perselisihan diantara kaum muslimin”, barulah beliau memaparkan pendapatnya.

Beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah konsep hukum yang praktis agar bisa memelihara dan menjaga orang-orang islam dari segala bentuk perselisihan dan pertikaian dalam naungan kekuatan serta pertahanan. Konsep ini diberikan Allah SWT. setelah memberikan keterangan tentang menerima kabar yang bersumber dari orang yang *fasik* agar kita sebagai orang-orang mukmin tidak terburu-buru sehingga langsung percaya padanya. Dan Allah SWT. juga telah menerangkan terkait perintah agar semua orang mukmin berlindung dan memelihara diri dari semangat tanpa kehati-hatian dalam mempercayai suatu perkara.<sup>9</sup>

Baik apakah ayat tersebut Allah SWT. turunkan dikarenakan alasan tertentu sebagaimana yang telah dikemukakan dalam beberapa periwayatan, ataupun hanya sekedar menjadi pedoman seperti yang terjadi dalam kondisi sekarang, ayat ini menggambarkan konsep umum yang bisa dijadikan amalan untuk menjaga dan memelihara kelompok-kelompok islam dari segala bentuk perselisihan dan juga pertikaian. Konsep ini pun memiliki tujuan untuk mengukuhkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan serta menjaga perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Al-Qur'an selalu siap dan siaga untuk menghadapi serta mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi perang di antara dua kelompok orang yang beriman. Mungkin saja salah satu kelompok tersebut melakukan perbuatan dzalim kepada kelompok lainnya, bahkan bisa saja kedua-duanya berbuat dzalim dalam salah satu perkara. Akan tetapi, Allah SWT. memberikan kewajiban kepada kaum mukminin yang lainnya, tentunya

---

<sup>9</sup> *Ibid, ...*

bukanlah dari kalangan mereka yang sedang mengalami pertikaian, agar mereka menciptakan suatu keadaan damai antar golongan-golongan yang bertikai tersebut. Jikalau salahsatu di antara keduanya melakukan Tindakan yang melewati batasan dan tetap keras kepala dan menolak kembali kepada jalan yang benar, atau misalnya kedua kelompok tersebut sam-sama merasa benar dan tetap saja berlaku zalim dengan menolak ajakan untuk melakukan perdamaian bagi mereka serta mereka juga menolak untuk menerima hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. dalam proses menyelesaikan beragam masalah yang sedang dipermasalahkan, maka orang-orang mukmin hendaknya memberikan peringatan sekeras-kerasnya bahkan sampai diperangi kelompok yang zalim tersebut secara terus menerus sehingga mereka mengakui kekalahan dan menyerah kembali kepada “perkara Allah”.<sup>10</sup>

Hal yang dimaksudkan dari istilah “perkara Allah” ialah berusaha berhenti dari sikap bermusuhan di antara kelompok orang beriman dan menerima hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. dalam proses untuk menyelesaikan segala hal apa pun yang menyebabkan mereka berselisihan. Jikalau pihak yang berlaku dzalim telah kembali dan menerima hukum dan ketetapan dari Allah SWT. secara penuh, maka sebagai orang beriman yang hendaknya segera melaksanakan suatu perdamaian yang berlandaskan kepada keadilan yang tepat sebagai bentuk dari kepatuhan kaum mukminin kepada Allah SWT. di dalam proses mencari keridhaan-Nya.

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (al-hujarat: 9)*<sup>11</sup>

Seruan serta hukuman di atas diikutkan dengan sentuhan kepada hati orang-orang yang memiliki iman dan juga sebagai anjuran agar menghidupkan kembali ikatan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, ... hlm. 415

<sup>11</sup> Depag Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang.

jalanan kasih yang kuat di antara orang-orang yang baru saja melakukan perdamaian. Itulah ikatan yang akan menyatukan mereka kembali setelah perceraian mereka. Dan itu jugalah yang akan menautkan kembali kalbu mereka setelah sebelumnya ada permusuhan, juga untuk mengingatkan mereka supaya bertakwa dengan baik kepada Allah SWT. dan itu semua akan menjadi suatu isyarat bahwasanya mereka akan memperoleh Rahmat dari Allah SWT. yang hanya bisa digapai dengan ketakwaan kepada-Nya.

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (al-Hujarat: 10).<sup>12</sup>*

Implikasi dari persaudaraan ini adalah hendaklah perasaan cinta, rasa ingin berdamai, keinginan kerjasama dengan baik, serta pembentukan persatuan menjadi suatu landasan utama dalam kehidupan masyarakat yang islami. Hendaknya segala bentuk perselisihan atau peperangan yang merupakan sebuah anomali yang harus dihilangkan dan segera dikembalikan pada landasan tersebut ketika ada suatu perselisihan yang terjadi. Agama islam memperbolehkan untuk memerangi orang islam yang lain dengan alasan mereka telah berlaku dan bertindak dzalim kepada saudara sesama orang islam lainnya. Tujuannya adalah agar mereka kembali kepada barisan muslim jalan Allah SWT. yang diridhoi. Tujuan lainnya adalah agar mereka semua menghilangkan anomali tersebut berdasarkan segala prinsip dan kaidah yang ada di dalam agama islam. Itulah seharusnya cara penanggulangan yang tegas dan tepat dilakukan.

Diantara keharusan dari kaedah yang disebutkan di atas adalah tujuannya bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti atau memberikan luka pada orang lain dalam

---

<sup>12</sup> Depag Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang.

rangka untuk proses menegakkan hukum, menghilangkan nyawa tahanan tidak diperbolehkan, orang yang sudah lari dari peperangan dan menanggalkan senjatanya tidak boleh dihukum, serta harta dari kelompok yang melampaui batasan tidaklah dianggap sebagai *ghanimah* sehingga tidak boleh diambil. Karena, tujuan utama dalam melawan mereka tidaklah bertujuan menghancurkan dan menghabisi mereka. Akan tetapi, tujuannya adalah supaya mereka kembali ke dalam barisan persatuan dan merangkul mereka di bawah naungan bendera persaudaraan islam.<sup>13</sup>

Dalam prinsipnya, yang utama di agama islam ialah hendaknya umat islam yang berada di berbagai belahan bumi saat ini mempunyai satu komando dan pimpinan. Sehingga, kalau seseorang sudah dibai'at menjadi seorang pemimpin atau imam, maka jika ada imam kedua yang bukan dibai'at sesuai dengan aturan, dia wajib dibunuh, sebab dia beserta seluruh pengikutnya akan dianggap sebagai kelompok anti pemerintah yang melakukan pemberontakan terhadap kelompok yang lainnya (*bughal*). Orang-orang islam wajib memerangi kelompok itu dibawah komando kepemimpinan imam yang sah. Dengan berdasarkan pada prinsip ini, Sayidina Ali *Radiallahu Anhu* berdiri untuk membasmi *bughal* yang tercatat di dalam sejarah sebagai peristiwa “perang unta” dan “perang *sifin*”.

Sayidina Ali *Radiallahu Anhu* bersama kelompok sahabat yang lainnya memerangi mereka semua. Akan tetapi, ada beberapa orang di antara para sahabat yang tidak berpartisipasi dalam berperang, mereka adalah Sa'ad, Muhammad bin Maslamah, Usman bin Zaid, dan Abdullah Ibn Umar. Mereka tidak berpartisipasi di dalam perang karena kemungkinan bagi mereka belum terlihat dengan jelas ada di sisi siapa kebenarannya pada saat itu, sehingga mereka memandang permasalahan itu sebagai

---

<sup>13</sup> Qutb Sayyid. *Fii Zhilalil-Qur'an*, Jilid 12. terj. Drs. As'ad dkk, (Jakarta: Gema Insani Press. 1992). Hlm. 416

suatu fitnah. Atau mungkin mereka mempunyai alasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Al-Jashshas, “karena mungkin mereka berpandangan bahwa cukup Sayidina Ali *Radiallahu Anhu* beserta dengan para tentaranya saja sudah bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka tidak dibutuhkan keikut sertaannya, dan akhirnya mereka berlepas tangan daripada permasalahan tersebut”.

Kemungkinan yang pertama itu lebih sahih. Hal ini didukung oleh beberapa riwayat terkait pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan. Bahkan ada juga yang meriwayatkan bahwa Abdullah Ibn Umar mengaku telah merasa menyesal dikarenakan tidak mengikuti peperangan bersama Sayidina Ali *Radiallahu Anhu*.

Meskipun prinsip *islah* di atas sudah ditegakkan, *nash* Al-Qur’an masih memiliki kemungkinan yang lain dalam menerapkan konsep *islah* ini ke dalam kondisi lain yang memiliki beberapa pengecualian yang menyebabkan bisa ada dua imam atau lebih dalam suatu daerah, misalnya wilayah yang luas dan pemukiman penduduknya berjauhan. Keadaan ini merupakan suatu keadaan darurat yang masuk ke dalam pengecualian dari prinsip di atas. Yang jadi kewajiban umat islam ialah untuk memberantas golongan yang melakukan pemberontakan. Atau kalau golongan ini dengan sengaja mengganggu imam yang sah maka mereka harus diperangi. dan jika suatu kelompok muslim melakukan pembangkangan kepada pemimpin muslim lain yang sah, kewajiban kelompok muslimin adalah membasmi yang memberontak. Para imam hendaknya bersatu dan bekerja sama untuk memerangi kelompok kelompok pemberontak sehingga patuh dan tunduk pada hukum dan ketetapan Allah SWT. begitulah segala bentuk perlakuan *nash* al-Qur’an dalam setiap macam situasi dan kondisi yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sayyid Qutb. 1992. *Fi Zilalil- Qur’an*, Jilid 12. terj. Drs. As’ad dkk, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 417

Terlihat dengan jelas bahwasanya konsep ini merupakan suatu konsep yang menegakkan hukum Allah SWT. dan tindakan yang dilakukan kepada kelompok yang memberontak itu adalah supaya kelompok tersebut taat kepada hukum Allah SWT. *Islah* ini merupakan suatu konsep yang lebih hebat dari semua usaha yang pernah dilakukan manusia dalam usaha mendamaikan. *Islah* juga sempurna serta tidak terlihat cela dan kekurangan. Berbeda dengan usaha manusia yang terlihat jelas keterbatasannya dan kekurangannya.

Selain dari tersebut, *Islah* juga amanah, adil, juga bersih. karena, semua keputusannya Kembali pada hukum Allah SWT. yang tidak tercampuri dengan kepentingan pribadi dan hawa nafsu, serta tidak memiliki keterbatasan dan kekurangan. Akan tetapi, manusia malah tetap mencari-cari jalan yang lainnya, padahal sudah dihadapkan pada jalan yang terang benderang lagi lurus yang sudah disediakan Allah SWT.

Setelah adanya dua golongan mukmin yang bersatu dengan baik sedangkan kelompok mereka itu memiliki berpotensi berselisih dalam segala hal yang sekecil apapun itu, maka orang-orang beriman lainnya wajib mendamaikan antara kedua kelompok tersebut. Jika memang ada di antara ke dua kelompok tersebut yang masih terus-terusan berlaku aniaya dan dzolim kepada kelompok yang lainnya dan tetap menolak untuk kembali menuju jalan yang benar dan penuh kedamaian, maka wajib diberikan tindakan terhadap kelompok yang berlaku dzolim tersebut sampai mereka kembali menerima kebenaran, yakni perintah Allah SWT. kalau mereka sudah kembali menerima kebenaran perintah Allah SWT., maka orang-orang beriman lainnya wajib mendamaikan keduanya dengan cara yang seadil-nya dalam setiap hal, agar keputusan yang dibuat tersebut bisa berterima sepenuh hati bagi setiap golongan.

Sesungguhnya Allah SWT. menyukai orang-orang yang berbuat adil.<sup>15</sup>

#### **D. Konsep *Islah* Menurut Sayyid Qutb**

Dari penjelasan yang diberikan Sayyid Qutb tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *Islah* yang ditawarkan Allah SWT. di dalam surah *al-Hujurat* kepada kaum muslimin sebagai berikut:

1. Jika didapati ada dua kelompok yang sedang berselisih, maka pihak ketiga wajib mendamaikan keduanya.

Kita sebagai seorang individu yang mengaku beragama islam memiliki kewajiban dalam mengadakan perdamaian bagi yang orang-orang yang sedang bertikai. Apabila orang-orang yang bertikai tidak bersedia untuk saling mengalah atas satu sama lain, maka dikhawatirkan hal itu dapat memberikan efek buruk bagi perselisihan di antara ummat muslim. Tali silaturahmi akan terpecah akhirnya akan menyebabkan tumbuhnya perasaan saling tidak menyukai hingga benci.

Terkadang di antara kita timbul rasa khawatir dan rasa takut dalam proses mendamaikan suatu perselisihan. Kita mengkhawatirkan jikalau kita ikut campur dalam mendamaikan perselisihan itu, maka masalah bisa timbul lebih parah lagi, padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Justru dalam setiap adanya suatu perselisihan diperlukan orang ke tiga untuk berusaha mendamaikannya. Allah SWT. memberikan penekanan kepada hambanya agar selalu memiliki rasa peduli terhadap sesama. Terkait dengan hasilnya,

---

<sup>15</sup> Shihab Quraish Muhammad, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an)*, Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 243-244

Allah tidak melihat itu, akan tetapi Allah SWT. memperhatikan kita berusaha. Selagi kita mau mengusahakannya, Allah SWT. pasti akan memberikan pertolongan.

Bisa saja kita terus rajin melaksanakan ritual peribadatan dengan sangat baik, akan tetapi jika kita tidak mau mempedulikan keadaan yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita, apalah arti dari ibadat kita tersebut. Dalam lingkungan kita banyak orang yang berkelahi dan berselisih secara langsung maupun tertutup. Jika kita yang mengaku sebagai orang mukmin, tapi tidak mengambil tindakan, maka dalam waktu cepat atau lambat akan terjadi perselisihan di antara sesama orang muslim.

Pada zaman sekarang ini, kita sudah menyaksikan sendiri bahwasanya sudah banyak terjadinya perselisihan di antara masyarakat kita. Bukan hanya terjadi kepada orang yang sedikit, tetapi terhadap orang banyak juga. Dari sekian banyak perkelahian dan pertikaian yang tidak bisa terselesaikan akhirnya menjadi suatu tanda tanya untuk kita semua. Apakah karena diamnya kita ketika melihat suatu pertikaian, ataukah kita malah terhanyut dan ikut menikmati pertikaian yang terjadi sebagai tontonan saja?

Sebenarnya pengalaman yang mengakibatkan tercerainya orang muslim sudah pernah terjadi pada masa hancurnya Dinasti Bani Abbasiyah. Terjadi kemunduran itu adalah diakibatkan dari perselisihan di antara sesama mereka yang tidak pernah diselesaikan. Sehingga akhirnya menyebabkan Bani Abbasiyah tidak lagi mempunyai pasukan yang kuat untuk menghadapi tentara Kerajaan Tartar atau Mongolia. Tidak lebih dari 40 hari saja, Dinasty Bani Abbasiyah yang telah berdiri selama 500 tahun

lebih bisa dilenyapkan. Runtuhnya Bani Abbasiyah adalah hal yang menyakitkan saat itu, karna itulah pertama kalinya tidak ada kekhalifahan dalam umat Islam, sebelum akhirnya sampai pada era Utsmaniah.

Sangat penting bagi kita umat muslim untuk terus menjaga kedamaian di antara sesama muslimin. Jika permusuhan dan perselisihan masih tetap saja dibiarkan berkembang di antara masyarakat, maka dapat dipastikan akan datangnya masa keruntuhan untuk umat Islam. Janganlah kita saling membenci terhadap sesama saudara, bila kita sedang memendam amarah kepada saudara, maka tahanlah. Kontrollah selalu emosi kita, jika ingin memberikan peringatan kepada teman atau saudara yang salah maka lakukanlah dengan baik, jangan sampai menyinggung dan melukai perasaannya.

Untuk itu dalam proses mendamaikan individu atau kelompok yang bersengketa, menurut Sayyid Qutb orang-orang mukmin perlulah membentuk suatu lembaga atau panitia khusus yang diisi oleh orang-orang yang paham dan pakar di bidang perkara tersebut. Hal ini diperlukan agar terjaga netralitas dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak ada lagi jalan bagi iri dan dengki tumbuh diantara individu atau kelompok yang pernah berselisih tersebut, sehingga tercapailah keadilan yang sesuai dengan perintah Allah SWT.

Kemudian, lawan dari perbuatan mendamaikan adalah mengadu domba atau *namimah* (النميمة), yaitu suatu perbuatan yang seolah-olah dia menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain padahal niatnya adalah untuk memberikan keburukan dan merusak hubungan baik di antara

keduanya. Tindakan yang tercela ini akan datang bersama keburukan akhlakunya yang lain, semisal *ghiiabah* (membicarakan keburukan orang), hasud dan fitnah, yang merupakan serangkaian akhlak buruk yang begitu dibenci Allah SWT. dan juga rasul-Nya.

والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين بما يؤذي أحدهما أو يوحش قلبه على صاحبه  
أو صديقه بأن يقول له قال عنك فلان كذا وكذا

Artinya: “*Nammam* (pelaku *namimah*) adalah orang yang menukil perkataan dari satu orang ke orang lain atau antara dua orang untuk menimbulkan ketidaknyamanan kepada salah satunya, atau memprovokasi salah satu dari mereka terhadap yang lain atau terhadap temannya. Yaitu dengan mengatakan: ‘si Fulan mengatakan tentang kamu demikian dan demikian’ (Al Kabair: 217).

Yang dimaksud dengan *namiimah* ialah suatu perbuatan yang bercerita tentang kata-kata salah seorang pada orang yang lainnya supaya hubungan keduanya rusak (Al-Adzkaar: 336), dan menurut Imam Al Ghazali, ia mengatakan bahwa hakikatnya *namiimah*, adalah membongkar rahasia serta mengungkap sesuatu yang sengaja ditutup dari hal yang dibenci untuk di buka (di tunjukan) (Ihya’ ‘Ulumuddiin, 3/156).

*Namimah* mempunyai 3 jenis: *Pertama*, suatu berita disampaikan supaya yang mendengarnya bisa diadu domba dengan yang lain. Kedua, berita yang disampaikan memang benar, dan juga tidak ada tujuan untuk mengadu domba dalam menyampaikan beritanya. Akan tetapi, berita

tersebut tidaklah sepantasnya disampaikan karena akan mengakibatkan adanya rasa tidak nyaman bagi orang yang lainnya. *Ketiga*, mengarang sebuah cerita bohong untuk disampaikan kepada orang lain atas nama kebenaran yang bertujuan untuk merusak tatanan sosial serta mengadu domba masyarakat.

“*Namimah* ini adalah termasuk perbuatan dosa besar, kelihatan sepele dalam pengamalannya, tetapi berakibat sangat fatal dan merusak semua sendi kehidupan sosial. *Pertama*, mulai dari disebarkan benih saling mencurigai di antara sesama, hati jadi kotor dan benci. *Kedua*, pertaruhan nama baik dan martabat seseorang yang akan hancur dan dirugikan, terlepas benar atau tidak. *Ketiga*, memicu kegalauan sosial, kekacauan, distabilitas, dan putusnya silaturahmi dalam hubungan sosial,” *Namimah* hukumnya haram berdasarkan *ijma'* (keepakatan) kaum ulama.

2. Jika salah satu kelompok atau kedua kelompok tersebut tetap melampaui batas dan berbuat dzalim setelah diberikan peringatan dan diminta untuk berdamai tetapi menolak ajakan tersebut, maka pihak ketiga wajib memaksa pihak yang melampaui batas untuk kembali keajaran yang benar sesuai ajaran Allah SWT. dan Rasul-Nya.

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan dalam tafsirnya dengan menekankan bahwa agama islam sangat jelas mengajarkan agar bisa terbentuk suatu kesatuan dan persatuan bukannya malah terbalik.<sup>16</sup> Terkait kalau pun adanya pihak yang berkhianat, maka diperangilah pihak itu,

---

<sup>16</sup> Quraish Shihab Muhammad, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 13, Cet. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 248.

namun tujuannya adalah agar pihak yang berkhianat tersebut bertaubat bukannya malah membunuh apalagi bahkan sampai berbuat pelanggaran berat yang sangat seringkali didapati di dalam suatu perang, seperti terjadinya genosida dan lain sebagainya. Agama islam sangat jelas dengan segala ketentuan-ketentuan dan hukum yang berlaku terkait hal tersebut.

Dibolehkannya untuk memerangi orang islam lainnya yang telah berlaku dzalim pada sesama saudara muslimnya adalah supaya mereka bersegera bertaubat kepada ajaran islam yang sebenarnya. Sehingga kita semuanya hidup berdasar kepada pada prinsip dan kaedah agama islam, cara menanganinya seperti inilah yang tegas dan tepat menurut beliau.

3. Aturan dalam memerangi pihak yang dzolim tersebut tidak boleh dengan niat menyakiti mereka dalam proses menegakkan keadilan, tawanannya tidak dibunuh, mereka yang menanggalkan senjatanya dan lari dari medan pertempuran tidak dihukum lagi, dan harta mereka yang diperangi itu tidak masuk dalam kategori harta *ghanimah* yang bisa dirampas.

Islam merupakan agama yang jadi *rohmatan lili al-'aalamin*, yakni agama yang menghantarkan rahmat ilahi juga kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Semuanya sudah ditetapkan Allah SWT. di dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukumnya. Segala aturan yang terdapat pada keduanya bertujuan untuk membawa kemanfaatan bagi manusia sendiri dan juga makhluk lainnya. Ajaran agama islam mengatur segala hal mulai dari politik, ekonomi, sosial, juga kebudayaan. Bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil juga diatur dalam Islam misalnya minum, makan, mengucapkan salam, bersin dan sebagainya. Tidak terkecuali dalam peperangan, ajaran

Islam membuat peraturan dalam perang supaya meniadakan kerusakan setelahnya.

Perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata. Terjadinya perang menimbulkan dampak negatif yang berskala besar karena memakan banyak jiwa dan harta. Islam membolehkan perang apabila keadaan sudah mendesak. Apabila terjadi konflik, kita tidak boleh langsung melakukan perang selama keadaan tidak mendesak. Dasar boleh melakukan peperangan antara lain surat *al-Hajj* [22] ayat 39 yang berbunyi:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ<sup>17</sup>

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi siapa yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu.”

Selanjutnya terdapat pada surah *al-Anfaal* [8] ayat 60 sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan

---

<sup>17</sup> Depag Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang

*musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan) ”<sup>18</sup>*

Dalam sejarahnya, peperangan Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah Islam sudah disebut pada berbagai peristiwa semisal peperangan *Badr* dan peperangan *Uhuud*. Peperangan yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah reaksi kepada orang-orang kafir terkait apa yang telah mereka perbuat kepada kaum muslimin. Ketika masa itu kaum *kafiriin* sudah menghalang-halangi proses dakwahnya Nabi Muhammad SAW. bahkan juga sampai mengancam nyawa serta harta kaum muslimin. Akhirnya peperangan dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi kaum kafirin.

Di dalam suatu peperangan ada beberapa peraturan agar kerusakannya tidak terlalu besar. Kalau diperhatikan tentang peperangan yang terjadi sekarang menimbulkan kerusakan yang sangat besar sehingga pemulihan pasca perang sangat sulit dilakukan. Seperti peperangan yang terjadi di Suriah, telah banyak bahkan ribuan warga sipil yang tewas dan warga yang selamat tergusur dari wilayahnya sehingga banyak yang memilih mengungsi ke negara-negara lain. Bahkan tempat tempat bersejarah dibumi hanguskan seperti peninggalan dari dinasti Bani Umayyah. Contoh yang lain seperti peperangan di Irak, Yaman juga

---

<sup>18</sup> Depag Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang

Afghanistan telah membuat pemerintahan kesulitan untuk mengendalikan negaranya. Itulah berbagai dampak dari melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan dalam peperangan.

Secara ringkas, inilah peraturan Islam ketika mekaskan suatu perang: *Pertama*, target utama ketika berperang ialah tentara musuh yang mengikuti peperangan. Wanita<sup>19</sup>, anak-anak kecil<sup>20</sup>, tokoh agama<sup>21</sup> serta orang yang sudah tua tidaklah boleh diperangi berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW.

*Kedua*, Gedung Gedung serta tempat umum tidak boleh dihancurkan. Dalam surah *al-Qashaas* [28] ayat 77 Allah SWT. berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)

---

<sup>19</sup> Dari Ibnu Umar, dia mengatakan, “saya menjumpai satu perempuan tewas pada suatu perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW. akhirnya Nabi memberikan larangan membunuh golongan perempuan serta anakanak pada sebuah perang” (Riwayat Imam Bukhori N. 3015 dan Imam Muslim N. 1744).

<sup>20</sup> Daripada Anas, sungguh Nabi Muhammad SAW. berkata, “Pergilah kalian atas nama Allah serta agama Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian menewaskan orangtua yang tidak memiliki tenaga, anak-anak serta para wanita, dan kalian jangan melakukan pengkhianatan, ambillah harta rampasanmu, dan lakukanlah kebaikan, serta lakukan perbaikan, karena sungguh Allah SWT. menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan”. (Riwayat Abu Daud).

<sup>21</sup> “jangan membunuh para pendeta pada gereja-gereja dan janganlah bunuh mereka yang sedang melakukan ibadah” (Riwayat Ahmad).

*bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*"<sup>22</sup>

Berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit juga tempat beribadah, dilarang untuk dijadikan sebagai sasaran untuk dihancurkan saat peperangan. Sudah banyak peperangan yang menyebabkan berbagai tempat umum dihancurkan sehingga menyebabkan warga sipil menderita lebih banyak padahal mereka tidak mengikuti peperangan. Begitu juga dengan senjata pemusnah massal seperti bom atom dan nuklir sangat dilarang karena dapat menewaskan siapa saja tanpa pandang bulu.

Inilah sebagai bukti bahwasanya adab dalam berperang telah jadi bagian pengajaran Nabi Muhammad SAW. berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada umat muslim terkait peperangan makin menumbuhkan keyakinan kita bahwasanya Islam merupakan agama yang menjunjung perdamaian. Dalam ajaran islam tidak diperbolehkan berlebihan dalam kekerasan ketika berperang. Bahkan untuk para tawanan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat agar diperlakukan dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Jika ada yang mempertanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW memberi aturan tentang peperangan, maka keadaan yang terjadi saat ini bisa menjadi jawabannya. Akibat yang timbul setelah perang tidak mampu diperhitungkan manusia sekarang, Tiap harinya korban dari masyarakat sipil makin bertambah diakibatkan peperangan yang tidak mempunyai peraturan. Telah banyak disaksikan negara-negara setelah usainya perang

---

<sup>22</sup> Depag Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Umu Dasmoro Grafindo Semarang

begitu kesulitan untuk bisa bangkit lagi. Dan pada kenyataannya, berbagai konflik masih saja terjadi. Pemerintahan yang dibentuk usai peperangan tidak mampu mengendalikan setiap aspek-aspek yang menjadi penunjang kemajuan negara. Oleh karenanya, semaksimal mungkin kita berusaha agar perang bisa dicegah, walaupun diperbolehkan dalam Islam.

Hal yang perlu dilakukan untuk melindungi segala hal yang melanggar aturan perang sekaligus melanggar esensi Islam itu sendiri adalah dengan mendorong umat muslim di seluruh dunia, terutama yang terlibat perang, baik individu kelompok maupun level negara, untuk kembali kepada aturan Islam tentang adab-adab perang. Dengan demikian, perang diharapkan akan kembali pada tujuan utamanya, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan diri dan sarana untuk menciptakan perdamaian, bukan sebaliknya.

4. Apabila pihak yang dzolim telah kembali ke jalan yang benar, maka pihak yang mendamaikan wajib memberikan kasih sayang yang penuh kepada mereka untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat perang tersebut.
5. Pemimpin islam dalam satu wilayah hanya boleh satu saja, apabila ada yang kedua, maka wajib diperangi karena dianggap sebagai pemberontak dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Desa, Camat, walikota, bupati, gubernur hingga Presiden hanya diperbolehkan satu saja pada setiap periode masa jabatan dalam suatu wilayah. Tidak diperbolehkan ada dua pemimpin atau lebih dalam satu periode berdasarkan syari'at islam sebagaimana yang diterangkan Imam Al-

Mawardi berikut ini:<sup>23</sup>

فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد ، وبلد واحد فلا يجوز إجماعاً

Artinya, “Adapun mengangkat 2 atau 3 pemimpin dalam satu periode pemerintahan yang sama dan untuk wilayah teritorial yang sama tidaklah dibolehkan menurut ijma’ ulama,”

Pendapat Imam Al-Mawardi ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwasanya mengangkat dua pimpinan atau lebih dalam satu periode kepemimpinan terlarang dalam agama Islam. Para ulama menjadikan hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini sebagai dasar pendapat mereka:

وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحد لا يجوز شرعاً لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع أميران فاقتلوا أحدهما

Artinya, “Mayoritas ulama mengatakan bahwa pengangkatan dua pemimpin pada periode pemerintahan yang sama tidak boleh menurut syariat Islam karena ada riwayat hadits dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, ‘Jika dua pemimpin dibai’at, maka bunuhlah salah satu diantaranya,’”<sup>24</sup>

Pelarangan adanya dua pemimpin dalam satu periode dalam Islam adalah karena bisa menciptakan keos. Adanya dua pemimpin pasti membuat keributan karena ada dua orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sama kuat. Dalam sejarah telah terbukti bahwasanya adanya dua pemimpin mengakibatkan pada aksi saling berebut pengaruh bahkan

---

<sup>23</sup> Al-Mawardi Imam, *Adabu ad-Dunya waa ad-Diin*, [Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H], hlm. 97

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 97

memakai segala cara, sehingga terjadi keos dan kekacauan. Jika ada dua pemimpin, tentu akan didapati konflik kepentingan yang sangat tidak memungkinkan untuk berdamai. Dikarenakan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW. mengisyaratkan bahaya dualisme kepemimpinan dengan memberi isyarat supaya pemimpin itu hanya satu saja dalam setiap periode.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله عز وجل ضعيفا في بدنه. وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله عز وجل قويا في بدنه، وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, ‘Jika kalian mengangkat Abu Bakar RA, niscaya kalian akan menemukan pemimpin yang kuat dalam agama Allah SWT dan lemah fisiknya. Tetapi jika kalian mengangkat Umar RA, niscaya kalian mendapati orang yang kuat agamanya dan kuat fisiknya. Sedangkan kalau kalian mengangkat Sayyidin Ali RA, niscaya kalian menemukan pemimpin yang dapat memberi petunjuk dan pemimpin yang mendapat petunjuk (dari Allah).”*<sup>25</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW. melalui hadis ini bahwasanya mengangkat 2 atau lebih pemimpin merupakan sesuatu yang terlarang dalam islam karena semua orang bisa terkena akibat buruk darinya.

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 97

فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جميعهم في عصر واحد لا يصح، ولو صح لأشار إليه، ولنبه عليه

Artinya, “*Dengan hadits tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pengangkatan mereka sekaligus sebagai pemimpin dalam satu periode kepemimpinan tidak sah. Andaikata pengangkatan mereka sekaligus itu sah, niscaya Rasulullah SAW memberi isyarat dan mengingatkan.*”<sup>121</sup>

Dari sini kemudian, ulama *Ahlussunnah wal Jamaah* hanya mengakui satu kepemimpinan yang sah dan legal menurut mekanisme demokrasi dan peraturan suksesi yang berlaku. Para ulama mendukung upaya pemerintah dalam menguatkan lembaga pemilu yang netral. Ulama *Ahlussunnah wal Jamaah* mendorong terciptanya kepemimpinan tunggal yang terlegitimasi karena ongkos keos yang dialami masyarakat terlampau mahal untuk dipertaruhkan. Padahal keos karena kekosongan pemimpin atau adanya dua pemimpin biasanya menyebabkan korban jiwa hingga membuat kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tidak tentu seperti konflik panjang yang sudah terjadi di beberapa negara Timur Tengah. Akibat dari konflik itu telah membuat aktivitas keseharian masyarakat lumpuh, sehingga masyarakatnya mengalami kemunduran.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka setiap orang yang mengaku beragama islam wajib berusaha membangun kokohnya persatuan dan kesatuan dalam hal menegakkan ajaran agama islam demi ketertiban beragama, bermasyarakat dan

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 97

bernegara. Hal ini wajib dilakukan agar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dicapai bersama-sama dengan cara bijak dan adil serta berkesinambungan dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan ini adalah dengan menjunjung tinggi perdamaian mulai dari yang paling kecil, baik itu antara suami dan istri yang berselisih, antara tetangga, antara orang-orang islam, antara orang islam dengan yang bukan islam dan juga menjaga perdamaian di antara negara-negara di dunia.

Ajaran islam tentang *Islah* atau perdamaian ini merupakan suatu ajaran yang begitu penting, bahkan ajaran *Islah* ini juga bisa dibilang sebagai inti dari ajaran islam yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan semuanya yang berada di dunia sebagaimana tujuan Nabi Muhammad SAW. diutus ke dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang bersedia hidup dengan teraniaya dan keburukan, memiliki kehidupan tanpa persaudaraan dan ingin hidup dalam kekerasan. Sudah bisa dipastikan bahwa setiap orang di dunia ini ingin memiliki kehidupan yang tenang, hidup berdampingan, saling tolong menolong, hidup sejahtera serta dipenuhi dengan kasih sayang dan kedamaian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN